



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun (Makassar, 07 April 1990), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Numerica 29), tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun (Ujung Pandang, 05 Mei 1994), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kurir J & T, tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Maret 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/04/III/2017, tanggal 06 Maret 2017;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersamadi Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 Tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 31 Mei 2017, umur 3 Tahun;
4. Bahwa sejak Bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering mengucapkan kata Pisah (cerai) kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti Mencekek Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan Keluarga;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama oleh karena di usir sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* terduga terhadap Penggugat;
9. Bahwa seorang anak secara *fitrawih*/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama ANAK tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu.

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat.

12. Bahwa anak yang bernama ANAK masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut dalil gugatan pada posita poin ke 12 tentang nafkah anak yang ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/04/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Nama SAKSI , umur 38 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak bulan Agustus 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama SAKSI, umur 30 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak bulan Agustus 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat telah dibebani pembuktian saksi dan Para saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 04 Maret 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Makassar, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 172, dan Pasal 175 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira kurang lebih 2 tahun berturut-turut, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyampaian putusan adalah tugas Panitera yang telah jelas tertuang dalam Undang-Undang tersebut yang wajib

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat dalam hak pengasuhan anak/hak hadlanah yang diajukan oleh Penggugat yang termuat dalam posita poin ke 11, dan petitum poin ke 3, yaitu terhadap anak bernama ANAK, umur 3 tahun, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK, umur 3 tahun, dan umur anak tersebut belum cukup umur mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 3 tahun atau umurnya belum cukup umur mumayyiz atau umur belum cukup umur 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka anak yang masih dibawah umur atau belum cukup umur 12 tahun, maka hak pemeliharaan/hak hadlanah adalah diberikan kepada ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan akhlakunya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memeliharanya, karena anak di usia baik sudah mumayyiz maupun di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya;

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama, Kitab Syarqowi ala at Tahrir juz II halaman 352 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut :

فيما إذا اجتمعوا وتقدم حينئذ أم فأما لها وإن علت فأب فأما له وإن علا فالأقرب من الحواشي

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian ayah dan seterusnya keatas, baru keluarga dekat menyamping”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat lebih layak diberikan hak pemeliharaan terhadap anaknya bernama ANAK, umur 3 tahun, sehingga hak pemeliharaan terhadap anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diberikan hak pemeliharaan anak terhadap anaknya tersebut, namun apabila sewaktu-waktu Tergugat bermaksud untuk mengunjungi atau menjenguk anaknya itu, demi untuk kepentingan anak yaitu Tergugat berhak mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung kepada kedua anak tersebut dan untuk kepentingan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak bernama ANAK, umur 3 tahun, di bawah hadlanah Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. NURJAYA, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. RAHMAT dan Drs. HASBI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. HANISANG sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RAHMAT

Drs. HASBI, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. HANISANG

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah Rp. 519.000,-(lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 2928/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)